Al-Mashlahah, VOL: 14/No: 02 Octover 2026 **P-ISSN: 2252-8970**
DOI: 10.30868/am.v14i02.10896 **E-ISSN: 2581-1754**

Date Received	**:**	**September 2026**
Date Accepted	**:**	**October 2026**
Date Published	**:**	**October 2026**

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MARTAHI MARTUPPAK DALAM PEMENUHAN MAHAR CALON ISTRI (Studi Kasus Dusun Padang Laut)

Niko Irwanda Sipahutar[1]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia (niko0201222101@uinsu.ac.id)

Junaidi Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Kata Kunci:
Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, Ahwal Syakhsiyyah, Urf

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tradisi Martahi Martuppak dalam pemenuhan mahar calon istri pada masyarakat Dusun Padang Laut. Penelitian ini berangkat dari kebiasaan masyarakat menghimpun bantuan dari keluarga, kerabat, dan masyarakat untuk membantu calon mempelai laki-laki memenuhi kebutuhan perkawinan, termasuk mahar. Persoalannya, mahar merupakan kewajiban calon suami kepada calon istri, sementara dalam praktik Martahi Martuppak terdapat keterlibatan masyarakat dan adanya pemahaman tentang kewajiban saling membalas bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Martahi Martuppak dalam pemenuhan mahar serta menganalisis kedudukannya berdasarkan 'urf, adat, dan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Martahi Martuppak merupakan kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai musyawarah dan saling membantu. Dalam pemenuhan mahar, bantuan masyarakat dapat meringankan beban calon mempelai laki-laki, tetapi tidak menghilangkan kewajibannya terhadap calon istri. Tradisi tersebut dapat diterima sebagai 'urf shahih selama dilakukan secara sukarela, tidak mengandung paksaan, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, tuntutan sosial atau kewajiban timbal balik yang memberatkan perlu dibatasi agar tidak menghilangkan nilai kebersamaan dalam tradisi tersebut.

[1] Correspondence author

Keywords:

Islamic Family Law, Living Law, Ahwal Syakhsiyyah. Urf

ABSTRACTS

This study examines the Martahi Martuppak tradition regarding the fulfillment of the bride price (mahar) in the community of Padang Laut Hamlet. The study stems from the local custom of gathering assistance from family, relatives, and the wider community to help the prospective groom meet wedding expenses, including the bride price. The issue arises because the bride price is fundamentally an obligation of the prospective husband toward the prospective wife, whereas the Martahi Martuppak practice involves community participation and an understanding of the obligation to reciprocate assistance. This study aims to understand the implementation of Martahi Martuppak in fulfilling the bride price and to analyze its status based on 'urf (customary practice), adat (traditional custom), and Islamic law. A qualitative method with a descriptive-analytical approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that Martahi Martuppak is a community custom embodying values of deliberation and mutual assistance. Regarding the bride price, community assistance alleviates the prospective groom's financial burden without absolving him of his obligation to the prospective wife. The tradition is acceptable as 'urf shahih (valid custom) provided it is carried out voluntarily, without coercion, and does not conflict with Islamic law. Conversely, social demands or burdensome reciprocal obligations need to be limited to ensure they do not undermine the spirit of communal solidarity inherent in the tradition.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap masyarakat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berkembang sesuai dengan lingkungan serta nilai budaya yang mereka anut. Tradisi tersebut sering kali menjadi bagian penting dalam mempersiapkan perkawinan, termasuk dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang muncul sebelum dan sesudah akad.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat adalah *Martahi Martuppak*. Tradisi ini berkembang dalam kehidupan masyarakat Batak/Mandailing sebagai bentuk musyawarah dan saling membantu ketika seseorang atau suatu keluarga akan melaksanakan kegiatan adat, terutama perkawinan. Melalui *Martahi* , keluarga yang akan melaksanakan perkawinan mengumpulkan keluarga, kerabat, dan masyarakat untuk membicarakan kebutuhan acara sekaligus memperoleh bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tradisi *Martahi* juga telah diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki fungsi dalam menjaga hubungan sosial serta kebersamaan masyarakat.[2]

Dalam pelaksanaannya di Dusun Padang Laut, *Martahi Martuppak* tidak hanya berkaitan dengan biaya pelaksanaan pesta perkawinan, tetapi juga berhubungan dengan pemenuhan mahar calon istri. Keluarga calon mempelai laki-laki dapat memperoleh bantuan dari keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perkawinan, termasuk mahar atau tuhor. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang maupun kebutuhan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan perkawinan.[3]

Keberadaan tradisi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya semangat saling membantu dalam masyarakat. Keluarga calon mempelai laki-laki yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan perkawinan dapat memperoleh dukungan dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, *Martahi Martuppak* tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga kebersamaan masyarakat. Penelitian terdahulu mengenai *Martahi* juga menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki hubungan erat dengan praktik sosial saling membantu dalam masyarakat Mandailing.[4] Meskipun demikian, praktik tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan kedudukan mahar dalam hukum Islam. Mahar merupakan pemberian yang menjadi kewajiban calon suami dan hak calon istri. Dengan demikian, adanya bantuan dari masyarakat dalam memenuhi mahar tidak berarti bahwa kewajiban tersebut berpindah kepada masyarakat. Bantuan tersebut pada dasarnya hanya membantu calon suami dalam memenuhi kewajibannya kepada calon istri.[5]

Persoalan lain muncul dari adanya pemahaman masyarakat mengenai hubungan timbal balik dalam pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan melalui *Martahi* pada awalnya dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian dan tolong-menolong. Namun, dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa bantuan yang pernah diterima

[2] Ade Pane and Sakti Ritonga, "The Martahi Tradition as a Social Practice of Mutual Assistance for the Mandailing Community in Bahap Village, North Sumatra," *Jurnal Pendidikan IPS* 15, no. 3 (2025): 712–718.

[3] Pane and Ritonga.

[4] Pane and Ritonga.

[5] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm 6751.

seseorang menjadi alasan untuk memberikan bantuan kembali ketika pihak tersebut melaksanakan acara yang sama. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pemberian tersebut dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dibalas.[6] Kondisi ini penting diperhatikan karena bantuan yang semula bersifat sukarela dapat berubah menjadi tuntutan sosial apabila masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk membalasnya.

Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan konsep '*urf* dalam hukum Islam. '*Urf* merupakan kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat serta dilakukan secara berulang dalam kehidupan mereka. Kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[7] Oleh karena itu, suatu tradisi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kenyataan bahwa tradisi tersebut telah lama dilakukan. Cara pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkan juga perlu diperhatikan.

Dalam tradisi *Martahi Martuppak*, pendekatan '*urf* digunakan untuk menilai apakah tradisi tersebut dapat diterima menurut hukum Islam. Apabila bantuan diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, tidak merugikan pihak lain, dan tidak menghilangkan kewajiban calon suami dalam memenuhi mahar, maka tradisi ini dapat diterima. Sebaliknya, jika terdapat tekanan sosial atau kewajiban membalas bantuan yang memberatkan, praktik tersebut perlu dikaji berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kerelaan dalam Islam.

Penelitian ini juga mengkaji *Martahi Martuppak* dari perspektif adat yang berperan dalam menjaga nilai budaya dan hubungan sosial masyarakat. Namun, adat tetap harus sejalan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan tradisi *Martahi Martuppak* dalam membantu pemenuhan mahar calon mempelai perempuan. Tradisi ini memberikan manfaat berupa keringanan beban calon mempelai laki-laki dan penguatan solidaritas masyarakat. Namun, kemungkinan adanya tuntutan untuk membalas bantuan menimbulkan persoalan mengenai kesukarelaan dan batas penerimaan adat dalam hukum Islam.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Martahi Martuppak* dalam pemenuhan mahar calon istri di Dusun Padang Laut serta menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif '*urf,* adat, dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana tradisi lokal dapat tetap dipertahankan tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam mengenai mahar**.**

[6] Irham Dongoran, "Tinjauan Hukum Islām Terhadap Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Di Kecamatan Dolok," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017): 17.

[7] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam, Terj. Faiz El Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 89.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan tradisi *Martahi Martuppak* dalam pemenuhan mahar calon istri pada masyarakat Dusun Padang Laut serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif '*urf* dalam hukum Islam.

Penelitian kualitatif dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan praktik sosial dan budaya masyarakat yang memerlukan pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, serta alasan masyarakat dalam melaksanakan tradisi tersebut.[8] Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Padang Laut, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, karena masyarakat di wilayah tersebut masih melaksanakan tradisi *Martahi Martuppak* sebagai salah satu bentuk kebersamaan dan gotong royong dalam membantu keluarga calon mempelai laki-laki memenuhi kebutuhan perkawinan, khususnya mahar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga calon mempelai, serta masyarakat yang terlibat dalam tradisi *Martahi Martuppak*, termasuk Irwan Suhana Sipahutar selaku tokoh masyarakat Dusun Padang Laut. Data ini mencakup latar belakang, pelaksanaan, penghimpunan bantuan, dan pemanfaatannya untuk memenuhi mahar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab dan buku fikih, literatur hukum Islam, buku tentang konsep 'urf, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.[9]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial serta pelaksanaan tradisi *Martahi Martuppak*, terutama proses penghimpunan dan pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan perkawinan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan terpilih untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap tradisi tersebut.[10] Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan *Martahi Martuppak* dan perkawinan masyarakat setempat.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.[11] Pada tahap kondensasi data, peneliti memilih dan memusatkan data terkait pelaksanaan *Martahi Martuppak*, penghimpunan bantuan, pemenuhan mahar, serta pandangan masyarakat. Data kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi untuk memudahkan analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian dengan menggunakan konsep '*urf* untuk menentukan apakah tradisi *Martahi Martuppak* termasuk '*urf shahih* atau '*urf fasid* sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan

[8] L J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018) hlm 6.

[9] Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2022) hlm 104-105.

[10] Sugiyono, hlm 115.

[11] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.[12] Adapun member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data kepada informan untuk memastikan kesesuaiannya. Melalui teknik tersebut, data penelitian diharapkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urf' Dan Tradisi Martahi Martuppak di Dusun Padang Laut

1. Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, Syarat, dan Kedudukan '*Urf* dalam Hukum Islam

Secara etimologi, kata '*urf* berasal dari bahasa Arab *'arafa–ya'rifu* yang berkembang menjadi *al-ma'rūf*, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Dalam terminologi *ushul fiqh*, '*urf* menunjuk pada kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa '*urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan kemudian menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka, baik berupa ucapan, perbuatan maupun kebiasaan meninggalkan suatu perbuatan.[13] Dengan demikian, '*urf* tidak hanya berkaitan dengan adat yang bersifat simbolik, tetapi juga mencakup praktik sosial yang telah dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam kajian hukum Islam, istilah '*urf* sering dipersamakan dengan 'ādah atau adat. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena sama-sama menunjuk pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam masyarakat. Perbedaannya lebih terletak pada sudut pandang penggunaannya. Istilah *'ādah* lebih menekankan aspek pengulangan suatu perbuatan, sedangkan '*urf* lebih menekankan aspek penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap suatu kebiasaan sebagai sesuatu yang baik dan patut dilakukan.[14] Oleh sebab itu, suatu kebiasaan belum tentu dapat disebut '*urf* yang mempunyai konsekuensi hukum apabila kebiasaan tersebut tidak mendapatkan penerimaan sosial atau bertentangan dengan prinsip syariat.

Dasar legitimasi '*urf* dalam hukum Islam antara lain dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, praktik para sahabat, serta metode penetapan hukum yang dilakukan para ulama. Salah satu dasar Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'raf [7]: 199:

الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap al-'*urf* sebagai sesuatu yang baik dan patut dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial, sepanjang pengertian baik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks hukum

[12] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 330–331.

[13] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Cet. ke-12 (Kairo: Dar al-Qalam, 1978) hlm. 117; lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 362–365.

[14] Muh. Isra Syarif, "Peran 'Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 05.

Islam, *'urf* kemudian berkembang menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami persoalan hukum yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.[15]

Selain Al-Qur'an, dasar penggunaan *'urf* juga diperkuat oleh atsar sahabat, khususnya perkataan Abdullah bin Mas'ud: *"Mā ra'āhu al-muslimūna ḥasanan fa huwa 'indallāhi ḥasan",* yang berarti bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka sesuatu tersebut juga dipandang baik di sisi Allah. Pernyataan tersebut tidak berarti bahwa seluruh kebiasaan masyarakat otomatis menjadi hukum Islam, tetapi memberikan prinsip bahwa kebiasaan yang baik, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nash dapat memperoleh pertimbangan dalam penetapan hukum.[16]

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, penerimaan terhadap *'urf* juga dapat dilihat dari adanya sejumlah kebiasaan masyarakat Arab yang tetap dipertahankan setelah datangnya Islam, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak serta-merta menghapus seluruh kebudayaan masyarakat, tetapi melakukan proses seleksi terhadap adat yang berkembang. Adat yang sesuai dengan nilai tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dapat dipertahankan, sedangkan adat yang mengandung kemudaratan harus ditinggalkan.[17]

Ulama ushul fiqh mengklasifikasikan *'urf* berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan objeknya, *'urf* dibedakan menjadi *'urf qawli* dan *'urf 'amali. 'Urf qawli* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu istilah dengan makna tertentu, sedangkan *'urf* 'amali merupakan kebiasaan dalam bentuk tindakan atau praktik. Tradisi *Martahi Martuppak* termasuk dalam kategori *'urf 'amali* karena wujud utamanya berupa musyawarah, pengumpulan bantuan, pemberian tuppak, serta pembagian tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan perkawinan.[18]

Berdasarkan cakupannya, *'urf* dapat dibedakan menjadi *'urf 'ām* dan *'urf khāṣṣ. 'Urf 'ām* merupakan kebiasaan yang berlaku secara luas pada masyarakat, sedangkan *'urf* khāṣṣ hanya berlaku dalam kelompok, daerah, profesi, atau komunitas tertentu. Tradisi *Martahi Martuppak* di Dusun Padang Laut lebih tepat ditempatkan sebagai *'urf khāṣṣ,* sebab praktik tersebut lahir dan berkembang dalam lingkungan sosial-budaya masyarakat Batak Mandailing serta mempunyai tata cara tertentu yang dipahami oleh masyarakat setempat.[19]

Berdasarkan keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid. 'Urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat. Sebaliknya, *'urf fāsid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, mengandung kemudaratan, atau menjadikan sesuatu yang haram sebagai kebiasaan yang dianggap boleh.[20]

[15] Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 93-108.

[16] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, Ushul Fiqih (Logos Wacana Ilmu, 2014), hlm 362–365.

[17] Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh,* hlm 117–118.

[18] Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II,* hlm 117–118.

[19] Syarifuddin, hlm 368–378.

[20] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid II. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986) hlm. 73–92.

Dengan demikian, tidak semua praktik *Martahi Martuppak* dapat langsung dinilai sebagai '*urf ṣaḥīḥ* hanya karena telah lama dilakukan masyarakat. Penilaian harus diarahkan kepada substansi praktiknya. Apabila *Martahi Martuppak* dilaksanakan sebagai sarana tolong-menolong, musyawarah, solidaritas, dan pemberian sukarela, maka substansinya sesuai dengan prinsip *ta'āwun* dalam Islam.

Sebaliknya, apabila pemberian tuppak berubah menjadi kewajiban sosial yang dipaksakan, menimbulkan tekanan ekonomi, atau diperlakukan sebagai utang yang harus dikembalikan dengan tambahan tertentu, maka bagian tersebut perlu dikaji secara kritis karena dapat mengubah karakter adat dari '*urf ṣaḥīḥ* menjadi '*urf fāsid.*[21]

Agar suatu kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum, ulama memberikan sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syariat, berlaku secara umum atau dominan dalam masyarakat, telah ada ketika suatu perbuatan hukum dilakukan, tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak, serta mengandung kemaslahatan.[22] Persyaratan tersebut penting diterapkan terhadap *Martahi Martuppak* karena keberadaan tradisi tidak cukup hanya dibuktikan dengan lamanya tradisi tersebut dilakukan. Aspek yang lebih penting adalah apakah pelaksanaannya masih berada dalam koridor tujuan syariat.

Kedudukan '*urf* dalam hukum Islam pada dasarnya adalah sebagai salah satu instrumen *istinbath* atau pertimbangan hukum, khususnya dalam persoalan *muamalah* dan kehidupan sosial yang tidak memiliki ketentuan rinci dalam *nash*. '*Urf* bukanlah dalil yang dapat digunakan untuk mengubah ketentuan syariat yang bersifat pasti. Oleh karena itu, apabila suatu adat bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*, adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan praktik tersebut.[23]

Kedudukan tersebut berkaitan erat dengan kaidah *fikih al-'ādah muḥakkamah*, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keragaman kehidupan sosial masyarakat. Namun, penerapannya tetap mempunyai batas, yaitu adat hanya dapat dijadikan pertimbangan apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariat, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian kontemporer mengenai '*urf* juga menunjukkan bahwa keberadaan '*urf* berperan dalam memberikan ruang bagi hukum Islam untuk merespons perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya.[24]

2. Pengertian, Sejarah, dan Nilai Tradisi *Martahi Martuppak*

Secara terminologis, dalam masyarakat Mandailing, *Martahi* merupakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, sedangkan *Martuppak* merujuk pada pemberian bantuan kepada keluarga yang menyelenggarakan kegiatan adat, khususnya pesta perkawinan. Dengan demikian, *Martahi Martuppak* merupakan tradisi sosial yang menggabungkan musyawarah, pengumpulan bantuan, dan partisipasi masyarakat untuk meringankan beban keluarga penyelenggara.

Tradisi ini erat kaitannya dengan sistem kekerabatan dan nilai kebersamaan masyarakat Mandailing. Melalui *Martahi* , keluarga membahas kebutuhan pesta dan

[21] M Reski, Hafsah, and Dhiauddin Tanjung, "Martuppak Tradition in The Marriage of Mandailing Tribe in Pasaman District from The Perspective of Islamic Law," *Law Development Journal* 6, no. 1 (2024): 18–34,.

[22] Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II,* hlm. 368–378.

[23] Saiful Jazil, "Al-'Adah Muhakkamah:'Adah Dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam," in *Prosiding Halaqah Nasional & Seminar Internaasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya, 2015).

[24] Syarif, "Peran 'Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

bentuk bantuan yang diperlukan, kemudian masyarakat berpartisipasi melalui tenaga, bahan kebutuhan pesta, atau bantuan finansial berupa tuppak atau partahian. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menjadi urusan pasangan, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar.

Tradisi *Martahi Martuppak* juga dapat dilihat sebagai mekanisme distribusi tanggung jawab sosial. Kebutuhan perkawinan yang secara ekonomi menjadi beban keluarga dapat diringankan melalui partisipasi masyarakat. Dalam perspektif sosial, pola tersebut menghasilkan hubungan timbal balik yang memungkinkan seseorang memperoleh bantuan ketika menyelenggarakan perkawinan dan pada kesempatan lain memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan serupa. Penelitian mengenai *Martuppak* pada masyarakat Mandailing di Pasaman menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang kuat antara pemberi dan penerima *tuppak*.[25]

Namun, hubungan timbal balik tersebut perlu dibedakan antara resiprositas sosial dan kewajiban utang. Resiprositas dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk hubungan sosial yang didasarkan pada kesadaran untuk saling membantu. Sementara itu, apabila bantuan tersebut sejak awal dipahami sebagai sejumlah uang yang harus dikembalikan dengan jumlah tertentu atau bahkan dengan tambahan, maka hubungan tersebut dapat bergeser dari pemberian sosial menjadi hubungan utang-piutang. Perbedaan karakter tersebut mempunyai konsekuensi penting ketika tradisi *Martuppak* dianalisis menggunakan hukum Islam.[26]

Dari sisi historis dan sosial, keberadaan *Martahi Martuppak* tidak dapat dilepaskan dari tingginya kebutuhan dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Tradisi tersebut menjadi salah satu mekanisme masyarakat untuk mendistribusikan beban ekonomi melalui hubungan kekerabatan dan solidaritas sosial. Dalam perkembangannya, tradisi ini tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mempertahankan identitas budaya, mempererat hubungan keluarga, serta memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas.

Tradisi *Martahi Martuppak* mengandung empat nilai utama, yaitu musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, dan timbal balik. Nilai musyawarah terlihat dari pembahasan bersama mengenai kebutuhan perkawinan dan pembagian tugas. Nilai gotong royong tercermin dalam pemberian bantuan berupa uang, tenaga, maupun bahan kebutuhan pesta untuk meringankan beban keluarga penyelenggara. Sementara itu, nilai kekeluargaan mempererat hubungan kekerabatan dan solidaritas masyarakat Mandailing. Adapun nilai timbal balik menunjukkan adanya kebiasaan saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip *syūrā* (musyawarah) dan *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam, selama pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan tidak menimbulkan beban yang memberatkan pihak lain.

Penelitian mengenai *Martahi* Martulpak pada masyarakat Mandailing juga menemukan bahwa praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme budaya, tetapi dapat menjadi aktualisasi nilai keagamaan seperti *ta'āwun, ukhūwah*, dan

[25] Reski, Hafsah, and Tanjung, "Martuppak Tradition in The Marriage of Mandailing Tribe in Pasaman District from The Perspective of Islamic Law."

[26] Alwi Padly Harahap et al., "Martahi Martulpak Tradition: Living Hadith as a Means of Shaping Social and Cultural Norms of the Mandailing Community," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 11, no. 1 (2025): 15–27.

sedekah dalam kehidupan sosial. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai bentuk kebersamaan yang dapat memperkuat hubungan sosial sekaligus mempertahankan norma budaya masyarakat Mandailing.[27]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa substansi awal *Martahi Martuppak* memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam karena mengandung unsur musyawarah, tolong-menolong, silaturahmi, dan pemberian bantuan. Persoalan hukum baru muncul ketika terdapat perubahan orientasi dari pemberian sukarela menjadi tuntutan sosial yang memaksa. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik *Martahi Martuppak* harus memperhatikan tidak hanya bentuk luarnya, tetapi juga maksud, mekanisme, dan akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Praktik Tradisi Martahi Martuppak dalam Pemenuhan Mahar Calon Istri di Dusun Padang Laut

1. Pelaksanaan dan Tahapan Tradisi di Dusun Padang Laut

Tradisi *Martahi Martuppak* di Dusun Padang Laut merupakan bentuk konkret dari keberlanjutan budaya masyarakat Mandailing dalam konteks kehidupan perkawinan. Pelaksanaannya melibatkan keluarga calon suami, keluarga calon istri, kerabat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga yang mempunyai hubungan sosial dengan keluarga penyelenggara. Dalam pelaksanaannya, keluarga calon suami menjadi pihak yang mempunyai kebutuhan utama untuk memperoleh dukungan masyarakat, sedangkan masyarakat berpartisipasi berdasarkan hubungan kekeluargaan dan solidaritas.

Pelaksanaan tradisi pada umumnya diawali dengan pembicaraan internal keluarga mengenai rencana perkawinan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan biaya pesta, tetapi juga kebutuhan yang berhubungan dengan kewajiban calon suami kepada calon istri, termasuk mahar. Setelah kebutuhan diketahui, keluarga melakukan komunikasi dengan kerabat dan masyarakat melalui forum *Martahi*.

Forum *Martahi* memiliki fungsi penting karena menjadi ruang terbuka untuk membicarakan kondisi keluarga calon pengantin. Melalui forum tersebut, keluarga menyampaikan kebutuhan dan meminta dukungan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan maupun sosial. Dengan demikian, *Martahi* tidak sekadar merupakan kegiatan pengumpulan uang, melainkan merupakan mekanisme sosial untuk membangun kesepakatan dan pembagian tanggung jawab.

Pada tahap berikutnya, masyarakat memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Bantuan tersebut dapat berupa uang, bahan makanan, tenaga, maupun kebutuhan lain yang menunjang pelaksanaan perkawinan. Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada bantuan berupa uang tuppak atau partahian karena sebagian hasil bantuan tersebut dapat digunakan keluarga calon suami untuk memenuhi kebutuhan mahar.

Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh pihak yang dipercaya dalam pelaksanaan acara dan diserahkan kepada keluarga penyelenggara. Dalam praktik di Dusun Padang Laut, dana tersebut dapat

[27] Harahap et al.

menjadi salah satu sumber keuangan yang digunakan calon suami untuk memenuhi besaran mahar yang telah disepakati bersama pihak calon istri.[28]

Penggunaan dana *Martuppak* untuk memenuhi mahar perlu dipahami secara hati-hati. Mahar dalam hukum Islam merupakan kewajiban calon suami dan sekaligus merupakan hak calon istri.[29] Oleh karena itu, keberadaan bantuan masyarakat tidak menghapus kewajiban calon suami. Masyarakat hanya berfungsi sebagai pihak yang membantu menyediakan sumber daya, sedangkan kewajiban membayar mahar tetap berada pada calon suami.

Dari perspektif kepemilikan harta, apabila uang *tuppak* diberikan kepada calon suami atau keluarga penyelenggara sebagai pemberian yang tidak mensyaratkan pengembalian, maka setelah terjadi penyerahan dan penerimaan, harta tersebut pada prinsipnya dapat menjadi milik penerima. Sebagai pemilik, calon suami dapat menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan yang dibenarkan syariat, termasuk pembayaran mahar kepada calon istri. Dengan demikian, sumber dana mahar tidak harus berasal dari penghasilan pribadi calon suami, selama harta tersebut diperoleh secara halal dan telah menjadi haknya.

Penggunaan dana bantuan untuk membayar mahar juga tidak mengubah kedudukan calon istri sebagai pemilik mahar. Yang berubah hanyalah sumber dana yang digunakan calon suami untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara "pihak yang menyediakan sumber dana" dan "pihak yang mempunyai kewajiban hukum". Masyarakat dapat membantu menyediakan sumber dana, tetapi pihak yang tetap memikul kewajiban mahar adalah calon suami.

Praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Hukum Islam menetapkan kewajiban mahar, sedangkan tradisi masyarakat menyediakan mekanisme sosial agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, *Martahi Martuppak* dapat dipandang sebagai instrumen sosial yang membantu terlaksananya kewajiban syariat, bukan sebagai pengganti kewajiban calon suami.

Dengan demikian, sepanjang bantuan tersebut diberikan secara sukarela dan tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan syariat, penggunaan dana *Martuppak* untuk pemenuhan mahar dapat dipandang sebagai bentuk *ta'āwun* yang dibenarkan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam apabila membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash.[30]

2. Problematika: Bantuan Sukarela versus Tuntutan Sosial

Persoalan yang muncul dalam praktik *Martahi Martuppak* adalah adanya kemungkinan perubahan karakter bantuan dari pemberian sukarela menjadi tuntutan sosial. Secara ideal, tuppak diberikan berdasarkan kemampuan dan keikhlasan masing-masing orang. Akan tetapi, dalam praktik sosial, adanya hubungan timbal balik dapat menimbulkan

[28] Irwan Suhana Sipahutar, tokoh masyarakat Dusun Padang Laut, dalam wawancara mengenai pelaksanaan Tradisi Martahi Martuppak dan penggunaan dana tuppak dalam kebutuhan perkawinan, Dusun Padang Laut, 2026.

[29] Al-Qur'an, QS. An-Nisa' [4]: 4.

[30] Mualim, Chaerul Shaleh, and Aden Rosadi, "Al-'Urf and Al-'Adah Al-Muḥakkamah as The Methodology of Istinbāṭ of Islamic Law: A Thematic Analysis from The Perspective of Sharia Economic Law," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 10, no. 2 (2026): 126–41.

harapan bahwa bantuan yang pernah diterima harus dibalas pada kesempatan berikutnya.

Keadaan tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi masyarakat. Seseorang yang tidak memberikan tuppak atau memberikan nominal yang dianggap terlalu kecil dapat merasa malu karena khawatir dinilai tidak menghargai hubungan kekeluargaan. Pada kondisi tertentu, masyarakat juga dapat merasa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang pernah diterima ketika pihak pemberi sebelumnya menyelenggarakan pesta.

Problem tersebut menjadi semakin kompleks ketika nominal tuppak dicatat dan diperlakukan seperti kewajiban yang harus dikembalikan. Dalam kondisi demikian, karakter pemberian sosial dapat bergeser menjadi hubungan utang-piutang. Penelitian mengenai *Martuppak* masyarakat Mandailing di Pasaman menunjukkan adanya praktik yang dipahami sebagai hubungan timbal balik dan dalam kasus tertentu diposisikan sebagai utang yang harus dikembalikan. Penelitian tersebut bahkan menyimpulkan bahwa praktik yang mengandung tambahan dalam pengembalian dapat menimbulkan persoalan riba dan dikategorikan sebagai '*urf fāsid*.[31]

Temuan tersebut penting sebagai pembanding terhadap kondisi di Dusun Padang Laut. Artinya, penilaian hukum terhadap *Martahi Martuppak* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama tradisinya. Dua komunitas yang sama-sama menggunakan istilah *Martuppak* dapat mempunyai mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Apabila di suatu daerah tuppak murni diberikan secara sukarela, maka hukumnya berbeda dengan praktik yang sejak awal mewajibkan pengembalian dengan nominal tertentu atau tambahan.

Dalam konteks pemenuhan mahar, persoalan menjadi lebih sensitif apabila besaran mahar ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan memperoleh dana dari *Martuppak*. Apabila keluarga calon istri menetapkan mahar yang tinggi dengan asumsi bahwa keluarga calon suami dapat memperoleh bantuan masyarakat, maka fungsi *Martahi Martuppak* dapat bergeser. Tradisi yang semula bertujuan meringankan beban justru dapat menjadi alasan untuk meningkatkan beban perkawinan.

Padahal, prinsip dasar pemberian mahar dalam Islam adalah adanya kerelaan, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak calon istri. Mahar merupakan hak calon istri sehingga penentuannya harus memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak seharusnya menjadi sarana mempersulit perkawinan. Dengan demikian, bantuan masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai fasilitas sosial, bukan sebagai alasan untuk meningkatkan tuntutan mahar secara tidak proporsional.

Dari perspektif maslaḥah, keberadaan *Martahi Martuppak* memberikan manfaat apabila dapat membantu keluarga melaksanakan perkawinan tanpa menimbulkan kesulitan ekonomi yang berlebihan. Sebaliknya, apabila tradisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin merasa wajib memberikan sejumlah uang di luar kemampuan mereka, maka maslahatnya menjadi berkurang bahkan dapat berubah menjadi mafsadat.

Oleh karena itu, terdapat tiga batas penting dalam pelaksanaan *Martahi Martuppak*. Pertama, pemberian harus dilakukan secara sukarela. Kedua, tidak boleh terdapat paksaan atau tekanan sosial yang menyebabkan seseorang memberikan bantuan di luar kemampuan. Ketiga, bantuan tidak boleh berubah menjadi utang dengan tambahan

[31] Reski, Hafsah, and Tanjung, "Martuppak Tradition in The Marriage of Mandailing Tribe in Pasaman District from The Perspective of Islamic Law."

yang diwajibkan. Ketiga batas tersebut penting agar tradisi tetap berada dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ*.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada adanya bantuan masyarakat untuk memenuhi mahar, melainkan pada bagaimana bantuan tersebut diperoleh dan bagaimana hubungan hukum setelah bantuan diterima. Apabila bantuan diberikan sebagai hibah atau sedekah tanpa syarat pengembalian, penggunaannya untuk membayar mahar tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, apabila dana tersebut pada hakikatnya merupakan utang yang wajib dikembalikan, maka hubungan hukum yang muncul harus dianalisis berdasarkan ketentuan utang-piutang, bukan sekadar berdasarkan adat.

Tinjauan 'Urf, Adat, dan Hukum Islam terhadap Tradisi Martahi Martuppak dalam Pemenuhan Mahar Calon Istri

a. Kedudukan *Martahi Martuppak* dalam Kategori *'Urf*

Berdasarkan analisis ushul fiqh, Tradisi *Martahi Martuppak* di Dusun Padang Laut dapat dikategorikan sebagai *'urf 'amali* karena berbentuk praktik sosial yang dilakukan secara nyata oleh masyarakat. Tradisi tersebut juga termasuk *'urf khāṣṣ* karena keberlakuannya berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan budaya tertentu. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa *Martahi Martuppak* mempunyai kedudukan sebagai kebiasaan lokal yang memperoleh penerimaan sosial.

Keberlakuan suatu adat di masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan kedudukannya sebagai 'urf. Namun, penerimaan sosial saja belum cukup untuk menjadikan suatu kebiasaan sebagai *'urf* yang sah. Kebiasaan tersebut harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Penelitian mengenai kedudukan *'urf* dalam hukum Islam menegaskan bahwa adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip keadilan.[32]

Dalam konteks *Martahi Martuppak*, unsur yang paling kuat untuk dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* adalah musyawarah dan tolong-menolong. Keduanya memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip Islam. Selain itu, kegiatan tersebut dapat memperkuat hubungan sosial, menjaga silaturahmi, dan membantu keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perkawinan.

Namun demikian, sifat *'urf* tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk keseluruhan tradisi. Setiap unsur dalam tradisi perlu dianalisis secara terpisah. Musyawarah dapat bernilai positif, pemberian sukarela dapat bernilai positif, dan gotong royong juga bernilai positif. Sebaliknya, unsur pemaksaan, pemborosan, tuntutan nominal, dan pengembalian dengan tambahan harus dinilai secara berbeda.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa suatu tradisi dapat mempunyai unsur yang sah sekaligus unsur yang harus ditinggalkan. Dengan kata lain, tidak harus seluruh tradisi ditolak hanya karena terdapat sebagian praktik yang tidak sesuai syariat. Bagian yang sesuai dengan prinsip syariat dapat dipertahankan, sedangkan bagian yang bertentangan harus diperbaiki atau dihilangkan.

b. Tinjauan Syariah atas Bantuan Masyarakat terhadap Kewajiban Mahar

Mahar merupakan salah satu konsekuensi hukum dari akad perkawinan. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 4 agar mahar diberikan kepada perempuan sebagai

[32] Syarif, "Peran 'Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

pemberian yang penuh kerelaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan hak calon istri dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami.

Dalam konteks penelitian ini, penting dibedakan antara kewajiban membayar mahar dan sumber harta yang digunakan untuk membayar mahar. Kewajiban tetap berada pada calon suami, sedangkan sumber hartanya dapat berasal dari berbagai sumber yang halal. Oleh karena itu, bantuan masyarakat tidak menghilangkan kewajiban calon suami sepanjang calon suami tetap menjadi pihak yang menyerahkan mahar kepada calon istri.

Apabila dana tuppak diberikan sebagai hibah atau pemberian sukarela, maka setelah diterima secara sah, dana tersebut menjadi bagian dari harta penerima. Calon suami dapat menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan yang dibenarkan syariat, termasuk membayar mahar. Dengan demikian, secara hukum tidak terdapat masalah apabila sebagian dana bantuan masyarakat digunakan untuk memenuhi mahar.

Skema hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: masyarakat memberikan bantuan kepada keluarga atau calon suami dalam bentuk pemberian; bantuan tersebut menjadi harta yang dapat digunakan penerima; kemudian calon suami menyerahkan sejumlah harta tersebut kepada calon istri sebagai mahar. Dalam skema tersebut, masyarakat tidak menjadi pihak yang membayar mahar secara langsung, melainkan memberikan bantuan kepada pihak yang mempunyai kewajiban.

Persoalan hukum baru muncul apabila pemberian tuppak ternyata bukan hibah, tetapi merupakan utang yang harus dikembalikan. Dalam keadaan tersebut, calon suami memang dapat menggunakan uang pinjaman untuk memenuhi mahar, tetapi ia tetap mempunyai kewajiban tambahan kepada pemberi pinjaman berdasarkan akad utang. Apabila pengembalian disyaratkan dengan tambahan, maka persoalan tersebut harus dianalisis berdasarkan ketentuan larangan riba. Hal ini sejalan dengan penelitian *Martuppak* di Pasaman yang menemukan adanya praktik pengembalian dengan tambahan dan menilainya sebagai persoalan utang-piutang yang mengandung manfaat.[33]

Dengan demikian, status hukum dana *Martuppak* harus ditentukan berdasarkan akad atau maksud pemberiannya. Apabila pemberian dimaksudkan sebagai tabarru‘, maka ia bersifat sosial dan sukarela. Apabila sejak awal terdapat kesepakatan untuk mengembalikan, maka substansinya lebih dekat kepada qardh atau utang-piutang. Perbedaan tersebut sangat menentukan penilaian hukum Islam.

3. Analisis ‘*Urf* Ṣaḥīḥ dan‘*Urf* Fāsid dan Batas-Batas Syariat

Tradisi *Martahi Martuppak* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf* ṣaḥīḥ apabila pelaksanaannya tetap mempertahankan prinsip dasar tolong-menolong, musyawarah, kekeluargaan, dan pemberian sukarela. Dalam kondisi tersebut, tradisi mempunyai maslahat karena membantu keluarga memenuhi kebutuhan perkawinan serta memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Kesesuaian tersebut semakin kuat apabila pemberian tuppak dilakukan tanpa adanya batas minimum nominal. Setiap orang memberikan sesuai dengan kemampuan dan kerelaannya. Tidak terdapat sanksi sosial, tidak ada pemaksaan, dan tidak ada kewajiban untuk memberikan jumlah tertentu. Model demikian menunjukkan bahwa *Martahi Martuppak* berfungsi sebagai sarana solidaritas, bukan sebagai beban ekonomi.

[33] Reski, Hafsah, and Tanjung, “Martuppak Tradition in The Marriage of Mandailing Tribe in Pasaman District from The Perspective of Islamic Law.”

Sebaliknya, tradisi dapat bergeser menjadi *'urf fāsid* apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat. Pertama, apabila masyarakat diwajibkan memberikan tuppak dengan nominal tertentu. Kedua, apabila orang yang tidak memberikan bantuan mendapatkan tekanan atau stigma sosial. Ketiga, apabila tuppak dianggap sebagai utang yang wajib dikembalikan. Keempat, apabila pengembalian tersebut disertai tambahan yang telah disyaratkan. Kelima, apabila tradisi mendorong penetapan mahar yang tinggi karena keluarga calon suami mengandalkan dana masyarakat.

Pada titik tersebut, perlu dilakukan pemisahan antara adat dan praktik yang menyimpang. Adatnya tidak harus dihapus secara keseluruhan, tetapi unsur yang bertentangan dengan syariat harus diperbaiki. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep bahwa hukum Islam dapat mengakomodasi budaya lokal selama budaya tersebut mempunyai nilai positif dan tidak merusak prinsip dasar syariat.[34]

Batas lainnya adalah larangan *isrāf* dan *tabdhīr*. Apabila *Martahi Martuppak* berkembang menjadi ajang menunjukkan status ekonomi atau gengsi keluarga, maka tujuan awal gotong royong dapat berubah. Pesta yang terlalu besar dan tuntutan bantuan yang tinggi dapat menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat. Dalam kondisi demikian, kemaslahatan yang menjadi alasan penerimaan adat justru berubah menjadi kemudaratan.

Oleh sebab itu, penilaian terhadap *Martahi Martuppak* harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* tidak dapat dipahami secara mutlak bahwa semua kebiasaan otomatis mempunyai kekuatan hukum. Kaidah tersebut harus dibaca bersama prinsip bahwa adat yang dijadikan pertimbangan adalah adat yang baik, diterima, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kajian kontemporer mengenai *'urf* juga menegaskan bahwa *'urf ṣaḥīḥ* harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak bertentangan dengan nash yang qath'i, serta berlaku secara konsisten dalam masyarakat.[35]

Dengan demikian, ukuran utama dalam menentukan status *Martahi Martuppak* bukan semata-mata apakah tradisi tersebut telah lama dilakukan, melainkan apakah tradisi tersebut masih menghasilkan kemaslahatan. Selama tradisi tersebut membantu masyarakat, memperkuat hubungan kekeluargaan, meringankan beban perkawinan, dan tidak mengandung paksaan, maka ia dapat dipertahankan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Sebaliknya, jika tradisi menimbulkan tekanan, utang sosial, pemborosan, atau praktik yang bertentangan dengan syariat, maka unsur tersebut harus ditinggalkan.

4. Nilai Kemaslahatan dan Jawaban atas Masalah Penelitian

Berdasarkan tinjauan *'urf* dan hukum Islam, Tradisi *Martahi Martuppak* dalam pemenuhan mahar calon istri di Dusun Padang Laut pada dasarnya dapat diterima sebagai kebiasaan masyarakat selama substansi pelaksanaannya berada dalam batas-batas syariat. Tradisi tersebut mengandung kemaslahatan karena menciptakan mekanisme sosial yang membantu keluarga calon suami dalam memenuhi kebutuhan perkawinan.

[34] Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam."

[35] Mualim, Shaleh, and Rosadi, "Al-'Urf and Al-'Adah Al-Muḥakkamah as The Methodology of Istinbāṭ of Islamic Law: A Thematic Analysis from The Perspective of Sharia Economic Law."

Kemaslahatan pertama adalah kemudahan dalam melaksanakan perkawinan. Bantuan masyarakat dapat membantu calon suami memenuhi kewajiban mahar ketika kemampuan ekonominya terbatas. Hal tersebut dapat menghindarkan calon suami dari praktik memperoleh harta dengan cara yang tidak halal demi memenuhi tuntutan perkawinan.

Kemaslahatan kedua adalah terpeliharanya hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial. *Martahi Martuppak* mempertemukan keluarga dan masyarakat dalam suatu kegiatan bersama sehingga hubungan sosial menjadi lebih kuat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, hubungan tersebut dapat mendukung terciptanya kehidupan keluarga dan masyarakat yang stabil.

Kemaslahatan ketiga adalah terpeliharanya nilai gotong royong. Tradisi tersebut memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu sesama. Nilai ini mempunyai kesesuaian dengan prinsip *taʻāwun ʻala al-birri wa al-taqwā*, yaitu saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.

Namun, kemaslahatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan semua bentuk praktik *Martahi Martuppak*. Apabila bantuan diberikan dengan paksaan, menimbulkan kewajiban pengembalian, atau menjadi sarana untuk meningkatkan tuntutan mahar secara tidak wajar, maka tujuan kemaslahatan menjadi hilang. Dalam perspektif *ushul fiqh*, suatu kebiasaan yang pada awalnya membawa maslahat dapat kehilangan legitimasi apabila akibat penerapannya justru menimbulkan *mafsadat*.

Dengan demikian, jawaban terhadap persoalan penelitian ini adalah bahwa *Martahi Martuppak* dapat dikategorikan sebagai *ʻurf ʻamali* dan *ʻurf khāṣṣ*. Dari segi substansinya, tradisi tersebut termasuk *ʻurf ṣaḥīḥ* selama dilakukan atas dasar sukarela, musyawarah, solidaritas, dan tolong-menolong. Dana *tuppak* yang diberikan secara sukarela dapat digunakan oleh calon suami untuk memenuhi mahar karena dana tersebut menjadi bagian dari harta yang berada dalam penguasaannya, sedangkan kewajiban membayar mahar tetap melekat pada calon suami.

Dengan demikian, bantuan masyarakat tidak menggantikan kedudukan calon suami sebagai pihak yang wajib memberikan mahar. Masyarakat hanya menjadi faktor pendukung dalam menyediakan kemampuan finansial. Calon suami tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab menyerahkan mahar kepada calon istri, sementara calon istri tetap menjadi pemilik hak mahar tersebut.

Akan tetapi, apabila dalam praktik *Martahi Martuppak* terdapat kewajiban sosial yang memaksa masyarakat memberikan nominal tertentu, kewajiban mengembalikan tuppak dengan jumlah tertentu, tambahan pembayaran yang disyaratkan, atau penetapan mahar yang sengaja dibuat tinggi dengan mengandalkan dana masyarakat, maka praktik tersebut tidak lagi sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *ʻurf ṣaḥīḥ*. Bagian yang mengandung unsur tersebut harus dipisahkan dan dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Oleh karena itu, keberadaan *Martahi Martuppak* di Dusun Padang Laut lebih tepat dipahami sebagai instrumen sosial yang membantu pelaksanaan kewajiban syariat, bukan sebagai sumber kewajiban baru. Tradisi tersebut dapat dipertahankan sepanjang fungsi sosialnya diarahkan pada *taʻāwun, ukhūwah, dan tabarruʻ,* bukan pada pemaksaan, gengsi sosial, maupun kewajiban utang yang membebani masyarakat

Pada akhirnya, pendekatan *ʻurf* memberikan ruang bagi masyarakat Dusun Padang Laut untuk mempertahankan tradisi *Martahi Martuppak* sebagai bagian dari

identitas budaya mereka. Namun, penerimaan tersebut harus disertai proses seleksi terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Tradisi yang mendukung kemaslahatan dan sejalan dengan syariat dipertahankan, sedangkan unsur yang mengandung kemudaratan, paksaan, pemborosan, atau transaksi yang dilarang harus diperbaiki. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan budaya lokal, tetapi sebagai instrumen yang memberikan batas normatif agar budaya tetap berkembang dalam koridor kemaslahatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi *Martahi Martuppak* dalam pemenuhan mahar calon istri pada masyarakat Dusun Padang Laut melalui pendekatan '*urf* dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf 'amali khāṣṣ*, yaitu kebiasaan berbentuk perbuatan nyata yang berlaku secara spesifik dalam komunitas Batak Mandailing. Secara substansial, tradisi ini dikualifikasikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ* karena mengaktualisasikan nilai-nilai utama ajaran Islam, seperti musyawarah (*syūrā*), gotong royong (*ta'āwun*), serta pemeliharaan ikatan kekeluargaan dan solidaritas sosial.

Sejalan dengan kualifikasi tersebut, penggunaan akumulasi dana bantuan masyarakat (*tuppak/partahian*) untuk pemenuhan mahar calon istri dibenarkan menurut hukum Islam karena berkedudukan sebagai pemberian sukarela (*hibah/tabarru'*) yang secara sah mengalihkan hak kepemilikan harta kepada calon suami. Kendati partisipasi masyarakat berfungsi sebagai fasilitas sosial untuk memperkuat kapasitas finansial calon suami dalam menyediakan sumber dana, kedudukan kewajiban hukum pembayaran mahar tetap berada secara personal pada calon suami dan tidak berpindah kepada masyarakat.

Namun demikian, keabsahan tradisi ini sebagai '*urf ṣaḥīḥ* sangat bergantung pada terpeliharanya asas kesukarelaan (*tarāḍin*) tanpa batasan nominal minimum maupun syarat pengembalian. Tradisi ini berpotensi bertransmisi menjadi '*urf fāsid* apabila diiringi oleh pemaksaan atau tekanan sosial, perlakuan bantuan sebagai utang-piutang wajib yang mensyaratkan tambahan berunsur riba, atau dijadikan alasan oleh pihak keluarga calon istri untuk menetapkan besaran mahar yang tinggi secara tidak wajar (*isrāf/tabdhīr*).

Dengan demikian, tradisi *Martahi Martuppak* pada dasarnya berkedudukan sebagai instrumen sosial-kebudayaan yang memfasilitasi terlaksananya kewajiban syariat dalam perkawinan, sehingga patut dipertahankan keberlangsungannya selama diorientasikan untuk memelihara kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta dibersihkan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip.

DAFTAR PUSTAKA

Dongoran, Irham. "Tinjauan Hukum Islām Terhadap Tradisi *Martahi* Dalam Pernikahan Suku Batak Di Kecamatan Dolok." *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, No. 1 (2017): 17. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.51590/Waraqat.V2i1.46.

Harahap, Alwi Padly, Hakkul Siregar, Tutia Rahmi, Maulana Hasibuan, Rois Siregar, And Fauzan Akbar. "*Martahi* Martulpak Tradition: Living Hadith As A Means Of Shaping Social And Cultural Norms Of The Mandailing Community." *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 11, No. 1 (2025): 15–27. Https://Doi.Org/10.18784/Smart.V11i1.2681.

Jazil, Saiful. "Al-'Adah Muhakkamah:'Adah Dan '*Urf* Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam." In *Prosiding Halaqah Nasional & Seminar Internaasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Ampel Surabaya*, 319–30. Surabaya, 2015. Https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/Id/Eprint/6496.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Cet. Ke-12. Kairo: Dar Al-Qalam, 1978.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam, Terj. Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Moleong, L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.

Mualim, Chaerul Shaleh, And Aden Rosadi. "Al-'*Urf* And Al-'Adah Al-Muḥakkamah As The Methodology Of Istinbāṭ Of Islamic Law: A Thematic Analysis From The Perspective Of Sharia Economic Law." *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law* 10, No. 2 (2026): 126–41. Https://Doi.Org/10.24256/Alw.V10i2.8943.

Pane, Ade, And Sakti Ritonga. "The *Martahi* Tradition As A Social Practice Of Mutual Assistance For The Mandailing Community In Bahap Village, North Sumatra." *Jurnal Pendidikan Ips* 15, No. 3 (2025): 712–18. Https://Doi.Org/10.37630/Jpi.V15i3.3326.

Reski, M, Hafsah, And Dhiauddin Tanjung. "*Martuppak* Tradition In The Marriage Of Mandailing Tribe In Pasaman District From The Perspective Of Islamic Law." *Law Development Journal* 6, No. 1 (2024): 18–34. Https://Doi.Org/10.30659/Ldj.6.1.18-34.

Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203–22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14421/Esensia.V13i2.738.

Sugiyono, Dr. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2022.

Syarif, Muh. Isra. "Peran '*Urf* Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Ilmu Syariah* 20, No. 2 (2024): 93–108. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24260/Al-Maslahah.V20i2.1923.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid Ii*. Ushul Fiqih. Logos Wacana Ilmu, 2014..

Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid Ix. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.

Wahbah Al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid Ii. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.